

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK
DI LUAR PERKAWINAN

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi (MK) adalah diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Sementara MK belum terbentuk, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi MK, yakni sejak disahkannya pasal 3 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai MK, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹

a. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka

⁴¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2011.

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b. Kewenangan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴²

c. Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) Penghianatan terhadap Negara,
 - b) Korupsi,
 - c) Penyuapan,
 - d) Tindak pidana berat lainnya;
2. Atau perbuatan tercela, dan/atau

⁴² *Ibid.*


3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Mengacu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam bab II mengenai kedudukan dan susunan menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena memiliki spesialisasi yaitu memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir sehingga letaknya berada di Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Presiden, yaitu Moh. Mahfud MD (Ketua), Ahmad Shodiki (Anggota), Maria Farida Indrati (Anggota), Harjono (Anggota), Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota), Anwar Usman (Anggota), Hamdan Zoelva (Anggota), M. Akil Mochtar (Anggota), Muhammad Alim (Anggota).

⁴³ *Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal I Ayat 2.*

d. Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi⁴⁴



B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di luar Perkawinan

Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar, yang lahir pada tanggal 20 Maret 1970 dan

⁴⁴ www.mahkamahkonstitusi.com.

beralamat di Jl. Camar VI Blok BL 12 A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, lahir pada 5 Februari 1996 (Selanjutnya disebut para pemohon).

a. Duduk Perkara

Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan pada hari senin, 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu, 23 Juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

Pada waktu itu Moerdiono menikahi Machicha dengan keadaan sudah beristri dan mengenai kelengkapan untuk mencatatkan pernikahan keduanya kepada lembaga pencatatan tidak bisa dilakukan karena syarat dalam ketentuan untuk berpoligami tidak didapatkannya sehingga terjadi perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama dan meniadakan hukum negara.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan berlakunya UU tersebut maka sudah pasti sebagai warga Negara Indonesia harus mentaatinya guna mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pernikahan yang terjadi antara Machicha Mochtar dengan Moerdiono karena pernikahan yang telah berlangsung tidak dicatatkan kepada lembaga yang berwenang sehingga hak konstitusionalnya sebagai warga Negara Indonesia tidak sepenuhnya didapatkan.

Menurut hukum agama yang dianut oleh keduanya (Islam), suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam dan hal itu juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP yaitu “perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Secara pengertian pernikahan yang terjadi antara Machicha Mochtar dan Moerdiono adalah sah menurut hukum agamanya (Islam) dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP, akan tetapi tidak mengikuti aturan yang

telah dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan terhadap perkawinan yang telah terjadi yaitu pasal 2 ayat (2) UUP dan akibatnya perkawinan antara Machicha Mochtar dan Moerdiono tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal tersebut diatas tidak senafas dengan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Melihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut maka tidak adil jika perkawinan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum agamanya (Islam) akan tetapi dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP menjadi tidak sah, dan tidak mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum dengan adanya ketentuan pasal tersebut akibatnya nanti menciderai ketentuan yang berlaku dalam agama tersebut. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum.

Akibat dari adanya suatu perkawinan maka lahirlah seorang anak didalamnya dan oleh karena status perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya adalah tidak sah dimuka hukum maka kedudukan anak pun juga menjadi tidak sah. Padahal dalam suatu pernikahan yang telah terjadi tidak ada seorang anak yang meminta dilahirkan dalam keadaan pernikahan sah atau tidak sah, anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus dijamin kesejahteraannya, dan diakui dalam ketentuan yang

berlaku dan tidak adil jika akibat pernikahan dibawah tangan (sirri) yang dilakukan oleh orang tuanya menjadi dampak terhadap anak yang terlahir tanpa dosa turunan. Dan tidak adil jika pernikahan yang sah menurut agama dan tidak sah menurut hukum telah terjadi yang melibatkan seorang laki-laki didalamnya akan tetapi untuk pertanggungjawaban kehidupan anak selanjutnya hanya diberikan kepada ibu dan garis atas keturunannya.

Bahwa pasal (43) ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, maka anak Pemohon hanya memiliki hubungan perdata ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hanya hal itu tidak benar jika norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitu pun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Alqur’an dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Karena perkawinan Pemohon bukanlah akibat dari perzinahan, begitu pula dengan anaknya adalah anak yang sah. Dengan berlakunya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta

status hukum anaknya yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka pasal (2) ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya.

Sesuai ketentuan yang telah terurai di atas dalam hal ini Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang akibat tidak diberlakukan sama di muka hukum. Pemohon merasa bahwa status pernikahannya terhalangi oleh pasal (2) ayat (2) UU Perkawinan, dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan berlakunya pasal (2) ayat (2) UU Perkawinan maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Mengingat kembali terhadap tidak senafasnya antara ketentuan pasal diatas mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak diperlakukan sama di hadapan hukum dan kedudukan anaknya pun tidak mendapat perlindungan hukum. Sehingga para Pemohon mengajukan pengujian materi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi. Mengenai kedudukan hukum para Pemohon itu selanjutnya terdapat dalam salinan putusan yang penulis rangkum dalam lembaran lampiran.

b. Amar Putusan

Bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang berbedabeda 9 Hakim MK mengabulkan permohonan para Pemohon, karena melihat bahwa pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan amandemen pasal 28B UUD 1945 sehingga perlu untuk diatur kembali untuk mensejahterakan anak bangsa.

Mengadili dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi pada hari Jum’at, 17 Februari 2012 pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan **harus dibaca** “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim pada hari Senin, 13 Februari 2012 dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 17 Februari 2012.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Di luar Perkawinan

Menimbang dari permohonan para Pemohon adalah tentang uji materi UUP tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1), para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)⁴⁵ untuk mengajukan uji materi tersebut dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut.⁴⁶

Mengingat kembali terhadap putusan yang sudah di keluarkan oleh MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 27 september 2007 bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

⁴⁵ UU MK pasal 51 ayat (1).

⁴⁶ UUD 1945 pasal 24C ayat (1) dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) huruf a.

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa pada pokok perkaranya para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, pasal 28B ayat (2) yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat

berlakunya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1/1974.

Memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1/1974, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak. Dan menimbang mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b UUP Nomor 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan "...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan hal tersebut pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut menurut Hakim MK dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak seperti pembuktian asal-usul anak dalam pasal 55 UUP No.1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan akta otentik sebagai buktinya.

Bahwa pokok permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu

permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Terlebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang lelaki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan hal tersebut hubungan anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (bapak biologis) tidak semata-mata karena adanya ikatan

perkawinan akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Hamdan Zoelva (Hakim MK) pada hari Senin, 25 Juni 2012 di kantor Mahkamah Konstitusi. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim MK dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan adalah menurut MK tidak adil menempatkan hanya ibu yang bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan atas keterlibatan seorang laki-laki didalamnya, untuk itu MK dalam mengembalikan keadilan ini ayah biologis juga harus bertanggung jawab terhadap anak yang telah lahir yang dapat dibuktikan melalui alat teknologi agar nantinya anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (pertanggung jawaban). Soal hubungan perdata yang itu

senasab atau tidak, MK tidak membahas mengenai itu karena tujuan MK adalah mensejahterakan anak yang tidak bersalah.

Mengenai fenomena yang berkembang di masyarakat adalah pro dan kontra terhadap adanya putusan tersebut MK tetap berpegang teguh pada prinsip perundang-undangan yang berlaku, yakni memberikan hukuman bagi ayah biologisnya yang bisa dibuktikan melalui alat teknologi untuk mensejahterakan anak hasil dari keterlibatan laki-laki tersebut didalamnya. Meskipun ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa putusan MK melampaui batas tapi hal tersebut tidak membuat putusan itu lemah dimata hukum karena sifatnya adalah final.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kedudukan dan wewenang hukum secara mandiri, tidak ada peradilan sebelum atau sesudahnya karena sifat putusannya adalah pertama dan terakhir sehingga putusan yang dikeluarkan oleh MK adalah bersifat final.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai kedudukan anak yang terlahir di luar perkawinan adalah menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu maupun ayah biologisnya sehingga hal itu tidak menjadi diskriminasi terhadap anak. Persoalan anak itu memiliki nasab dengan orangtuanya atau tidak hal tersebut tidak menjadi wewenang MK untuk menaungi hal itu.

Jadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara tersebut tidak lain karena melihat dari ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Tidak adil jika pertanggung jawaban (secara perdata) terhadap anak itu hanya dibebankan terhadap ibu, sedangkan didalamnya terdapat seorang laki-laki yang terlibat jadi sudah seharusnya MK memberi ruang gerak bagi anak hasil di luar perkawinan karena nantinya akan menimbulkan dampak psikologis terhadap anak itu sendiri dan jika itu terjadi maka MK telah tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan.